



**LAPORAN**  
**KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (RKjIP)**  
**KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH TAHUN 2024**



**KPU KABUPATEN SUMBA TENGAH**  
**JL. UMBU REMU SAMAPATY, SUMBA TENGAH**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala berkat kasih dan penyertaanNya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 sebagai bentuk perwujudan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Keputusan KPU Nomor 5 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan KPU.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2024. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

Semoga laporan ini dapat memberikan gambaran tentang Program dan kegiatan serta realisasi anggaran di KPU Kabupaten Sumba Tengah selama Tahun 2024.

Waibakul, 17 Februari 2025

**Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Sumba Tengah  
Ketua,**

**Fredy Umbu Bewa Guty**



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	5
1. Latar Belakang .....	5
2. Maksud dan Tujuan .....	7
3. Dasar Hukum.....	8
4. Struktur Organisasi.....	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	25
1. Rencana Strategis.....	25
2. Visi.....	26
3. Misi.....	27
4. Tujuan .....	27
5. Sasaran Strategis.....	28
6. Perjanjian Kinerja .....	32
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA .....	39
3.1. Capaian Kinerja Organisasi .....	39
3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 .....	41
3.3. Akuntabilitas Keuangan .....	64
BAB IV. PENUTUP .....	70
4.1 Kesimpulan .....	70
4.2 Saran.....	71

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tahun Anggaran 2024, KPU Kabupaten Sumba Tengah mengelola anggaran sebesar Rp 25,481,272,000 yang terdiri atas 2 jenis sumber anggaran, yaitu anggaran APBN dengan anggaran Rp 13,347,271,000 dan Anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati setelah direvisi dengan pagu anggaran Rp 12,134,001.000. Adapun penyerapan anggaran secara keseluruhan adalah Rp 22,547,600,731 atau sebesar 88,49%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		Realisasi		Capaian
1	2	3	4		5		6
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien	a Tersusunnya Program, Kegiatan dan Anggaran serta Pengelolaan Revisi Anggaran	8	kali	22	kali	- 275
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur penyelenggara pemilu	a Persentase Fasilitasi Rekrutmen, Bimtek dan LayananDukungan Operasional Panitia adhock	100	%	100	%	100.00
3	Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilukada	0 Persentase Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi layanan pers dan Kehumasan serta Kerjasama antar lembaga	100	%	100	%	100.00
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	a Persentase penyusunan dan dokumentasi peraturan Perundang-undangan terkait pemilu dan Pilkada	100	%	100	%	100.00
5	Meningkatnya layanan sarana prasarana IT secara baik	a Persentase dukungan layanan sarana Prasarana IT yang memadai	100	%	90	%	90
6	Meningkatnya Kualitas Daftar Pemilih Tetap hasil Pemutakhiran	a Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pemilihan	100	%	100	%	100.00
7	Melaksanakan Pencalonan Pilkada serentak	a Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi dan Pendaftaran Pasangan Calon dengan Pihak Terkait	1	keg	1	keg	100.00

8	Meningkatnya Persiapan, Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kampanye Pemilu dan Pemilihan	a Terlaksananya Koordinasi, Fasilitas, · Sosialisasi Kampanye dengan Pihak Terkait	2	keg	2	keg	100.00
9	Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan dan Dokumentasi Logistik	a Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan rencana Pengadaan dan Pengelolaan Logistik	2	keg	2	keg	100.00
10	Meningkatnya Koordinasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara secara LUBER dan JURDIL	a Terlaksananya persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	2	keg	2	keg	100.00
11	Meningkatnya fasilitasi dukungan persiapan kegiatan Sumpah JAnji	a Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan Sumpah Janji Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati	2	keg	2	keg	100.00
12	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Penetapan hasil Pemilu	a tersedianya dokumen penyelesaian sengketa	3	keg	3	keg	100.00
13	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	a Presentase Penyelesaian Pertanggung Jawaban Penggunaan Anggaran sesuai kelentuan	100	%	100	%	100.00
14	Terwujudnya dukungan sarana Prasarana guna Peningkatan Tugas dan Fungsi Organisasi	a Presentase Fasilitas sarana prasarana Perkantoran yang berfungsi dengan baik	100	%	100	%	100.00

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. Latar Belakang

KPU adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas melaksanakan pemilu. Dalam menyelenggarakan pemilu, KPU bebas dari pengaruh pihak manapun berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas KPU berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dalam melaksanakan tugas-tugas KPU, Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah merupakan salah satu unit kerja yang berfungsi membantu pelaksanaan tugas pokok KPU dalam hal pelayanan kesekretariatan. Oleh karena itu, dengan seluruh jajarannya, Sekretariat KPU berupaya memberikan pelayanan terbaiknya kepada pihak manapun yang membutuhkannya sesuai kemampuan dan kewenangan yang dimiliki. Dalam kaitan itu, perwujudan pelayanan dalam 1 tahun dari yang direncanakan, akan diukur kinerja dan dievaluasi sehingga dapat diketahui keberhasilan maupun hambatan-hambatan lainnya yang dapat saja terjadi sebagai akibat dari keterbatasan sumber daya.

Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 merupakan laporan implementasi perwujudan kinerja aktual, akuntabel dan pertanggungjawaban dari pencapaian keberhasilan dan kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Sumba Tengah selama Tahun 2024 yang disusun berdasarkan garis besar Renstra (Rencana Strategis) KPU

Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024 dan Perjanjian Kinerja, dengan dijabarkan kedalam RKT (Rencana Kinerja Tahunan) Tahun 2024 serta dituangkan dalam suatu dokumen Rencana Aksi.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapkan dapat bermanfaat, yaitu antara lain :

1. Media informasi pelaksanaan program kerja KPU Kabupaten Sumba Tengah;
2. Media pengukuran dan evaluasi periodik kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah;
3. Sarana laporan pertanggungjawaban kinerja dan akuntabilitas keuangan KPU Kabupaten Sumba Tengah;
4. Sarana interaksi dan masukan dalam perbaikan kinerja dan pengambilan kebijakan perencanaan KPU Kabupaten Sumba Tengah pada tahun-tahun berikutnya;
5. Menjadikan KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai lembaga yang memiliki kompetensi, kredibilitas dan kapabilitas sehingga

dapat bekerja secara efisien, efektif, responsif dan inovatif terhadap ruang lingkup tugas pokok dan fungsinya.

6. Menjadikan KPU Kabupaten Sumba Tengah sebagai lembaga Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel.

## **2. Maksud dan Tujuan**

Laporan Kinerja ini disusun dengan maksud untuk mewujudkan pertanggungjawaban KPU atas pelaksanaan tugas dan fungsinya, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja yang akan datang.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah selama Tahun Anggaran 2024, capaian kinerja (Performance Results ) Tahun 2024 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (Performance Agreement) Tahun 2024 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai check point yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih baik, berdayaguna, bersih dan bertanggung jawab serta untuk lebih memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban pencapaian visi dan misi serta dalam

rangka perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, maka KPU Kabupaten Sumba Tengah telah berupaya menyelesaikan sistem pertanggungjawaban kinerja organisasi sesuai kebijakan dan peraturan yang ada.

### **3. Dasar Hukum**

Penyusunan Laporan kinerja tahun 2024 mengacu pada kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- b) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Review atas Laporan Kinerja
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 5/PR.02.1-Kpt/03/KPU/2018 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum

### **4. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi**

#### **A. Struktur Organisasi**

Secara Struktur Pegawai KPU kabupaten Sumba Tengah terdiri anggota KPU Kabupaten yang merangkap Pimpinan Komisiner yang terdiri dari 5 orang dan bagian sekretariat yang dikepalai oleh seorang sekretaris KPU Kabupaten., Pegawai disekretariat terdiri dari Pegawai ASN dan Pegawai PPNPN . Dari Struktur Organisasi KPU Sumba Tengah

memiliki sumber daya manusia yang merupakan potensi organisasi yang dimiliki. Berikut ini disajikan tentang Aspek sumber daya manusia yakni .Data Pegawai Pegawai Non PNS ( Anggota KPU ) di lingkungan KPU Sumba Tengah:

No.	Nama	Jabatan	Pendidikan
1.	Fredy Umbu Bewa Guty, SE	Ketua	S1
2.	Mariana L. Ludji	Anggota	SMA
3.	Akbar Abbas Abdullah, S.Kom	Anggota	S1
4.	Angelina Rambu Oiras, S.Kom	Anggota	S1
5.	Fahril, S.IP	Anggota	S1

Selain anggota KPU Komisi Pemilihan Umum KPU Sumba Tengah didukung oleh sekretariat yang dikepalai oleh sekretaris. Pegawai sekretariat yang terdiri dari Pegawai ASN, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri ( PPNPN ) atau tenaga honorer.

Berikut disajikan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jenis Pendidikan di lingkungan KPU Sumba Tengah :

No	Nama	NIP	Pendidikan	Status ASN
1	2	3	4	5
1	Kh. Umbu Tamu Hawu, SH.M.Si	197105222001121003	S1	Organik
2	Umbu Djua	196608151990031011	S1	Organik
3	Adi Umbu Lapa, SE	197905092010011008	S1	Organik
4	Felix K. U. Djuka, S.AP	197602251999031006	S1	Organik
5	Prasasti Padmasari, A.Md	198702262009022006	D-III	Organik
6	Kristogorus, Boro, S.IP	199101012019031008	S1	Organik
7	Anna Irminda Nahak, S.Pn	199507252019032015	S1	Organik
8	Cahyo Widiyanto, SH	199204142020121000	S1	Organik
9	Melisa Br. Sitohang, S.IP	199001182020122005	S1	Organik

Selain tenaga PNS yang merupakan kekuatan lembaga ini KPU Sumba Tengah memiliki tenaga PPNP atau Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang merupakan tenaga pendukung.

Berikut ini disajikan Rekapitulasi tenaga P3K dan PPNP adalah sebagai berikut :

No	Nama	Pendidikan	Unit/sub bagian
1	2	3	4
1.	Yantony U. L. Heda, S.Kom	S-1	Parmas dan SDm
2.	Rusniati R. L. Ewu, S.Pi	S-1	Rendatin
3.	Desty R. K. Boyi, SP	S-1	KUL
4.	Krist L. Pagegi	SMA sederajat	KUL
5.	Domisnggus Isak Fredy	SMA sederajat	KUL
6.	Marten T. Retang	SMA sederajat	KUL
7.	Ridley U. S. Jurumana	SMA sederajat	KUL
8.	Selin Rambu Sida, S.Ak	S-1	Rendatin
9.	Getrensi I. R. Boba, A.Md Ak	DIII	KUL
10.	Magdalena Awang	SMA	KUL
11.	Adung K. Haba Ora, S.Pd	S-1	KUL
12.	Dewanto U. S. Anakaka, S.Pi	S-1	Teknis dan Hukum

Selain Personil / Sumber Daya Manusia Lembaga ini memiliki aset tetap seperti tanah dan gedung kantor yang permanen serta peralatan kerja, (akses internet yang memadai) serta perangkat komputer yang lengkap. Semuanya ini merupakan kekuatan / potensi yang mendukung kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih berkualitas kedepanya.

Selain kekuatan yang dimiliki lembaga ini juga mempunyai kelemahan kelemahan akan tetapi selalu berupaya memannfaatkan kelemahan untuk membangun kekuatan bagi lembaga KPU .

Kelemahan-kelemahan yang dimiliki antara lain:

1. Sumber daya manusia dalam hal ini jumlah pegawai yang sangat sedikit khususnya PNS yang hanya 9 orang .
2. Tingkat pendidikan khusus tenaga pendukung yang masih terbatas dan juga kebanyakan yang tidak memiliki kapasitas dan keahlian dibidang IT.

Berikut disajikan bagan struktur organisasi KPU kabupaten Sumba Tengah :

Gambar 1

### Struktur Organisasi KPU Kabupaten Sumba Tengah



Sedangkan Struktur Sekretariat KPU Sumba Tengah sebagai berikut:

Gambar 2.



## B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

### 1) Tugas, Wewenang, dan Kewajiban

Berdasar PKPU 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/ Kota pada pasal 30 daalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:

- a. menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
- e. memutakhirkan data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota

- DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD, Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g. membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
  - h. mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
  - i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
  - k. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepadamasyarakat;
  - l. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Berdasar PKPU 08 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi pemilihan Umum Kab/ Kota pada pasal 30 dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota bertugas:
  - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
  - b. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan Pemilu oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
  - d. menyampaikan daftar pemilih kepada KPU Provinsi;
  - e. Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
  - f. melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD Provinsi serta anggota DPRD, Kabupaten/Kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;

- g. Membuat berita acara dan sertifikat penghitungan suara, serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota,
- h. Mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j. menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturanperundang-undangan.

3. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota berwenang:

- a. menetapkan jadwal tahapan Pemilu di kabupaten/kota;
- b. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c. menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi hasil

penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara;

- d. menetapkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e. menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kabupaten/Kota wajib:
  - a. melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
  - b. memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
  - c. menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;

- d. melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f. mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi dengan tembusan kepada Bawaslu
- i. membuat berita acara pada setiap Rapat Pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j. melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/Kota;
- k. menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap Tempat Pemungutan Suara pada tingkat kabupaten/kota

kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) Hari setelah rekapitulasi hasil penghitungan suara di kabupaten/kota;

- l. Melakukan pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP;
- n. menangani pelanggaran administrasi dan Kode Etik PPK, PPS, dan KPPS; dan
- o. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- d. menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- f. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- h. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir, Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD; Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;

- i. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- k. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;
- l. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- n. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

- o. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- p. memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir: Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota, dan menetapkannya sebagai daftar pemilih;
- q. menerima daftar pemilih dari PPK dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- r. menetapkan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota yang telah memenuhi persyaratan;
- s. menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh PPK di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan;

- t. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- u. membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota dalam wilayah kerjanya;
- v. mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;

## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **1. Rencana Starategis**

Perencanaan merupakan sebuah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan itu dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Sedangkan rencana strategis adalah merupakan suatu tindakan penetapan sasaran suatu instansi / lembaga untuk mengukur kemampuan dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban yang diembannya. Rencana strategis untuk menerapkan visi, misi, kegiatan dan program yang ditetapkan.

Sesuai amanat undang-undang nomor 7 Tahun 2017, Komisi Pemilihan Umum adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum secara nasional dan lokal yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya secara optimal, Komisi Pemilihan Umum telah menyusun Rencana Strategis. Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum untuk periode 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan JAngka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, sesuai dengan Peraturan Menteri PPN / Kepala Bappenas Nomor : 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra K/L 2020-2024, maka Renstra Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan yang merupakan

acuan bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun.

Berikut visi, misi, tujuan dan sasaran Strategis KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024

#### **A. Visi**

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah menggambarkan kondisi ke depan yang ingin dicapai melalui serangkaian Program dan Kegiatan yang diselesaikan dalam periode 5 (lima) tahun yaitu Tahun 2020-2024 adalah: "Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas untuk terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL". Sejalan dengan itu, maka pengertian kata mandiri, profesional dan berintegritas adalah sebagai berikut:

1. Mandiri, memiliki arti bahwa KPU bebas dari pengaruh pihak mana pun, disertai dengan transparansi dan pertanggungjawaban yang jelas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Integritas, memiliki arti jujur, adil, transparansi, akuntabel.
3. Profesional, memiliki arti berkepastian hukum, berkompeten, aksesibilitas, tertib, terbuka, proporsional, efektif, efisien, dan mendahulukan kepentingan umum

## **B. Misi**

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi tersebut, Misi KPU Kabupaten Sumba Tengah merupakan rumusan umum upaya-upaya yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran untuk mewujudkan Visi KPU periode 2020- 2024. KPU Kabupaten Sumba Tengah melaksanakan misi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu.
2. Menyusun peraturan di bidang Pemilu Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif.
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu Serentak.
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu Serentak.
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

## **C. Tujuan**

Tujuan Komisi Pemilihan Umum Dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang hendak dicapai oleh KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

#### **D. Sasaran Strategis**

Seiring dengan tujuan diatas, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu "Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas", yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu "Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif", yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu "Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil", yaitu

1. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai
2. penyelesaian sengketa hukum yang baik."

Secara khusus sasaran - sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah yang hendak dicapai adalah:

1. Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu Tersusunnya Program, Kegiatan dan Anggaran serta Pengelolaan Revisi Anggaran;
  - b. Persentase Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja;
  - c. Terlaksananya Konsolidasi Nasional tentang Anggaran dan Penguatan Kelembagaan Organisasi;
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu
  - b. Terlaksananya Rekrutmen dan pemenuhan dukungan kegiatan Rapat dan kegiatan lainnya
  - c. Terbayarnya Honorarium Panitia Adhock
  - d. Terlaksananya dukungan Operasional kegiatan Adhock

3. Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pilkada, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase Terlaksananya Sosialisasi Pemilu dan Pemilihan,
  - b. Persentase Publikasi, Layanan Pers dan Kehumasan
  - c. Persentase Kerjasama anatar lembaga
4. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :
  - a. Persentase penyusunan dan dokumentasi peraturan Perundang-undangan terkait pemilu dan Pilkada
  - b. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi
  - c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan
5. Meningkatnya layanan sarana prasarana IT secara baik
  - a. Persentase dukungan sarana Prasarana IT yang memadai
  - b. Persentase layanan jaringan Infrastruktur IT KPU yang diterapkan secara terintegrasi
6. Meningkatnya Kualitas Daftar Pemilih Tetap hasil Pemutakhiran
  - a. Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pemilihan
  - b. Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan
7. Melaksanakan Pencalonan Pilkada serentak
  - a. Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Terkait
  - b. terlaksananya Fasilitasi Pencalonan Calon Perseorangan
  - c. Terlaksananya Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pilkada

8. Meningkatnya Persiapan, Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kampanye Pemilu dan Pemilihan
  - a. Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Terkait
  - b. Persentase Fasilitasi Sosialisasi, Fasilitasi APK, Kampanye dan Supervisi pelaksanaan kampanye
  - c. Terlaksananya Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Kampanye
9. Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan dan Dokumentasi Logistik
  - a. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan rencana Pengelolaan Logistik
  - b. Tersedianya Logistik Pemilu sesuai kebutuhan
  - c. Terlaksananya Pengelolaan Alokasi Kebutuhan Logistik
  - d. Terlaksananya Distribusi Logistik pemilu
  - e. Tersusunnya Dokumen Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu
10. Meningkatnya Koordinasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara secara LUBER dan JURDIL
  - a. Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Lintas Sektor dalam persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara
  - b. terlaksananya fasilitasi dukungan Operasional Panitia Adhock
  - c. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tungsura dan Rekapitulasi Badan Adhock
  - d. Terlaksananya Tungsura dan Rekapitulasi secara berjenjang
  - e. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara

11. Meningkatnya fasilitasi dukungan persiapan kegiatan Sumpah Janji
  - a. Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan Sumpah Janji Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati
  - b. terfasilitasinya kegiatan Pengambilan Sumpah Janji
  - c. terlaksananya penetapan hasil pemilu dan Pilkada
  
12. Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Penetapan hasil Pemilu
  - a. tersedianya dokumen penyelesaian sengketa
  - b. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait
  - c. Persentase penyelesaian sengketa penyelesaian hasil

## **2. Perjanjian Kinerja**

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen rencana kinerja memuat informasi tentang Sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator kinerja sasaran, dan Rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain

menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sektor lain.

Sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun Anggaran 2024, terdapat 2 (dua) program, 14 (Empat Belas) kegiatan, dan 44 (Empat Puluh Empat) output yang akan dilaksanakan selama kurun waktu Tahun 2024.

Selanjutnya pada tanggal 8 Pebruari 2024, KPU Kabupaten Sumba Tengah telah menyusun dan mengesahkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai rencana kinerja yang hendak dicapai pada tahun 2024 yang dijabarkan sebagai berikut :

Tabel  
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	
1	2	3	4	
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien	a. Tersusunnya Program, Kegiatan dan Anggaran serta Pengelolaan Revisi Anggaran	8	kali
		b. Persentase Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja	100	%
		c. Terlaksananya Konsolidasi Nasional tentang Anggaran dan Penguatan Kelembagaan Organisasi	100	%

2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur penyelenggara pemilu	a. Persentase peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	100	%
		b. Terlaksananya Rekrutmen dan pemenuhan dukungan kegiatan Rapat dan kegiatan lainnya	12	bulan layanan
		c. Terbayarnya Honorarium Panitia Adhock	12	bulan layanan
		d. Terlaksananya dukungan Operasional kegiatan Adhock	12	bulan layanan
3	Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilukada	0 Persentase Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi layanan pers dan Kehumasan serta Kerjasama antar lembaga	100	%
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	a. Persentase penyusunan dan dokumentasi peraturan Perundang-undangan terkait pemilu dan Pilkada	100	%
		b. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100	%
		c. Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100	%
5	Meningkatnya layanan sarana prasarana IT secara baik	a. Persentase dukungan sarana Prasarana IT yang memadai	100	%
		b. Persentase layanan jaringan Infrastruktur IT KPU yang diterapkan secara terintegrasi		
6	Meningkatnya Kualitas Daftar Pemilih Tetap hasil Pemutakhiran	a. Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pemilihan	100	%
		b. Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan	2	Dokumen
7	Melaksanakan Pencalonan Pilkada serentak	a. Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Terkait	1	Dokumen
		b. terlaksananya Fasilitasi Pencalonan Calon Perseorangan	1	Kegiatan
		c. Terlaksananya Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pilkada	1	Dokumen
8	Meningkatnya Persiapan,	a. Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Terkait	2	Dokumen

	Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kampanye Pemilu dan Pemilihan	b. Persentase Fasilitasi Sosialisasi, Fasilitasi APK, Kampanye dan Supervisi pelaksanaan kampanye	2	Dokumen
		c. Terlaksananya Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Kampanye	2	Dokumen
9	Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan dan Dokumentasi Logistik	a. Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan rencana Pengelolaan Logistik	2	kegiatan
		b. Tersedianya Logistik Pemilu sesuai kebutuhan	2	Dokumen
		c. Terlaksananya Pengelolaan Alokasi Kebutuhan Logistik	2	Dokumen
		d. Terlaksananya Distribusi Logistik pemilu	2	Dokumen
		e. Tersusunnya Dokumen Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu	2	Dokumen
10	Meningkatnya Koordinasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara secara LUBER dan JURDIL	a. Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Lintas Sektor dalam persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	2	Kegiatan
		b. terlaksananya fasilitasi dukungan Operasional Panitia Adhock	12	bulan layanan
		c. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tungsura dan Rekapitulasi Badan Adhock	6	kegiatan
		d. Terlaksananya Tungsura dan Rekapitulasi secara berjenjang	2	kegiatan
		e. Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara	2	dokumen
11	Meningkatnya fasilitasi dukungan persiapan kegiatan Sumpah JAnji	a. Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan Sumpah Janji Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati	2	Kegiatan
		b. terfasilitasinya kegiatan Pengambilan Sumpah JAnji	2	Kegiatan
		c. terlaksananya penetapan hasil pemilu dan Pilkada	2	Kegiatan

12	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Penetapan hasil Pemilu	a. tersedianya dokumen penyelesaian sengketa	3	Kegiatan
		b. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait		
		c. Persentase penyelesaian sengketa penyelesaian hasil	100	%
13	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	a. Presentase Penyelesaian Pertanggungjawab Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	100	%
		b. JUmlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan	12	laporan
		c. Presentase Penyampaian LPJ Keuangan berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95	%
		d. Presentase ketepatan waktu Pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	100	%
14	Terwujudnya dukungan sarana Prasarana guna Peningkatan Tugas dan Fungsi Organisasi	a. Persentase Fasilitas Perkantoran yang berfungsi dengan baik	100	%
		b. Persentase dukungan Sarana Prasarana yang berjalan dengan baik	100	%
		c. Persentase Layanan Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dan Rumah Tangga	100	%

Berdasarkan Program kegiatan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024 hampir semua kegiatan berjalan dengan baik sesuai dengan rencana kegiatan yang telah ditetapkan. Program kegiatan yang dilaksanakan dan yang direalisasikan anggaran pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

**1. Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi**

**Tabel 1**  
**alokasi anggaran dan Realisasi Tahun 2024**

Kode	Kegiatan	Alokasi (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
6636	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah	12,134,001,000	9,774,229,009	80,55
6709	Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilu	2,080,686,000	1,683,758,722	80,92 %
6867	Pembentukan Badan Adhock	6,166,462,000	6,139,045,500	99,56 %
6870	Masa Kampanye Pemilu	549,926,000	480,854,000	84,44 %
6871	Pengelolaan, Pengadaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik	1,303,010,000	1,273,263,778	97,72 %
6872	Pemungutan dan Perhitungan Suara	1,026,267,000	1,018,340,000	99,23 %
6981	Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD Kabupaten	20,000	0	0
6982	Penetapan hasil Pemilu	8,040,000	7,990,000	99,38

## 2. Program Dukungan Manajemen

Tabel 2

Kegiatan dan alokasi anggaran Realisasi pada kegiatan Dukungan Manajemen

Kegiatan	Alokasi	Realisasi	%
3355 Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2,132,220,000	2,089,520,222	98,07 %
3360 Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	80,640,000	80,599,500	99,95%

## 3. Lampiran Perjanjian Kinerja

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### 3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja dilakukan untuk mengukur capaian target sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. KPU Kabupaten Sumba Tengah menggunakan indikator Persentase jumlah pekerjaan yang telah direncanakan dalam satu tahun untuk setiap kegiatan

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya dengan menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kabupaten Sumba Tengah disusun guna mengukur keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan Visi dan Misi seperti

tertuang dalam Perencanaan Strategis. Laporan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah menyajikan capaian kinerja setiap Sasaran yang ditetapkan. Pengukuran Kinerja dilakukan dengan membandingkan Target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kegiatan yaitu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator- indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

1. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
2. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
3. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) yang merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

4. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.

### 3.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah secara kelembagaan telah menetapkan 14 sasaran strategis dengan 44 indikator kinerja utama sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah pada Tahun 2024, kemudian ditetapkanlah target-target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2024.

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai dengan skala penilaian capaian sebagai berikut :

Tabel 3.1  
Tabel Kategori Capaian Kinerja

No	Rentang Capaian	Kategori Capaian
1	2	3
1	Kurang dari 55%	Gagal
2	55% sampai dengan 75%	Cukup Baik
3	76 % sampai dengan 100%	Baik
4	Lebih dari 100%	Sangat Baik

Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target dengan realisasinya. Perhitungan Persentase Capaian Kinerja setiap indikator menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Keterangan : Semakin tinggi Realisasi, semakin baik persentase pencapaian kinerjanya.

Hasil Pengukuran atas Capaian Kinerja Sasaran KPU Kabupaten Sumba Tengah dalam perspektif lembaga tampak dalam Tabel 3.2

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Kinerja Komisi Pemilihan Umum**  
**Kabupaten Sumba Tengah**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET		Realisasi		Sisa	Persentase			
					Anggaran	kegiatan		anggaran	Anggaran	Kegiatan	
1	3	4	5	6	5	6		6	6		
1	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien	a Tersusunnya Program, Kegiatan dan Anggaran serta Pengelolaan Revisi Anggaran	8	kali	1,019,537,000	22	kali	868,503,222	151,033,778	85,19	- 275
		b Persentase Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja	100	%	222,388,000	100	%	222,014,000	374,000	-	100
		c Terlaksananya Konsolidasi Nasional tentang Anggaran dan Penguatan Kelembagaan Organisasi	100	%	239,446,000	100	%	157,131,500	82,314,500	-	100
2	Meningkatnya kualitas SDM aparatur penyelenggara pemilu	a Persentase peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	100	%	163,951,000	100	%	163,134,000	817,000	99,50	100,00
		b Terlaksananya Rekrutmen dan pemenuhan dukungan kegiatan Rapat dan kegiatan lainnya	12	bulan	103,044,000	12	bulan	75,793,000	27,251,000	73,55	100,00

		c Terbayarnya Honorarium Panitia Adhock	12	bulan	4,137,150,000	12	bulan	4,137,150,000	-	100	100.00
		d Terlaksananya dukungan Operasional kegiatan Adhock	12	bulan	1,926,268,000	12	bulan	1,926,102,500	165,500	99,99	100.00
3	Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilukada	0 Persentase Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitasi layanan pers dan Kehumasan serta Kerjasama antar lembaga	100	%	240,935,000	100	%	206,834,500	34,100,500	85,85	100.00
4	Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu	a Persentase penyusunan dan dokumentasi peraturan Perundang-undangan terkait pemilu dan Pilkada	100	%	-	100	%	-	-	-	100.00
		b Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi	100	%	-	100	%	-	-	-	100.00
		c Persentase sengketa hukum yang dimenangkan	100	%	-	100	%	-	-	-	100.00
5	Meningkatnya layanan sarana prasarana IT secara baik	a Persentase dukungan sarana Prasarana IT yang memadai	100	%	66,480,000	100	%	1,448,000	65,032,000	2,18	100.00
		b Persentase layanan jaringan Infrastruktur IT KPU yang diterapkan secara terintegrasi	100			80	%	-	-	-	80.00
6	Meningkatnya Kualitas Daftar Pemilih Tetap hasil Pemutakhiran	a Persentase Terlaksananya Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilu dan Pemilihan	100	%	497,851,000	100	%	-	347,005,500	-	100.00
		b Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap Pemilu dan Pemilihan	2	do k	-	2	doku men	-	-	-	100.00

7	Melaksanakan Pencalonan Pilkada serentak	a Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Terkait	1	do k	647,784,000	0	-	481,628,800	-	-
		b Terlaksananya Fasilitasi Pencalonan Calon Perseorangan	1	do k		Kegia tan	-	-	-	-
		c Terlaksananya Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pilkada	1	do k		kegia tan	-	-	-	-
8	Meningkatnya Persiapan, Pengelolaan dan Penyusunan Laporan Kampanye Pemilu dan Pemilihan	a Terlaksananya Koordinasi dengan Pihak Terkait	2	do k	523,926,000	doku men	453,959,000	69,967,000	86,80	-
		b Persentase Fasilitasi Sosialisasi, Fasilitasi APK, Kampanye dan Supervisi pelaksanaan kampanye	2	do k	25,545,000	doku men	25,545,000	-	100	-
		c Terlaksananya Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Kampanye	2	do k	1,360,000	doku men	1,350,000	10,000	100	-
9	Meningkatnya Perencanaan, Pengelolaan dan Dokumentasi Logistik	a Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan rencana Pengelolaan Logistik	2	ke g	30,519,000	0	30,493,000	26,000	99,91	-
		b Tersedianya Logistik Pemilu sesuai kebutuhan	2	do k	1,272,471,000	Doku men	1,242,770,778	29,700,222	97,67	-
		c Terlaksananya Pengelolaan Alokasi Kebutuhan Logistik	2	do k	547,643,000	Doku men	539,905,778	7,737,222	98,59	-
		d Terlaksananya Distribusi Logistik pemilu	2	do k	274,300,000	Doku men	274,300,000	-	100	-
		e Tersusunnya Dokumen Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu	2	do k	20,000	Doku men	-	20,000	-	-

10	Meningkatnya Koordinasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara secara LUBER dan JURDIL	a Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Lintas Sektor dalam persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	2	ke g	27,391,000		doku men	27,380,500	10,500	99,96	-
		b terlaksananya fasilitasi dukungan Operasional Panitia Adhock	12	bul an	992,770,000		Kegia tan	984,853,500	7,916,500	99,20	-
		c Terlaksananya Bimbingan Teknis Tungsura dan Rekapitulasi Badan Adhock	6	ke g	-				-		-
		d Terlaksananya Tungsura dan Rekapitulasi secara berjenjang	2	ke g	-				-		-
		e Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara	2	do k	6,106,000		Doku men	6,106,000	-	100	-
11	Meningkatnya fasilitasi dukungan persiapan kegiatan Sumpah JAnji	a Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan Sumpah Janji Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati	2	ke g	10,000			-	10,000	-	-
		b terfasilitasinya kegiatan Pengambilan Sumpah JAnji	2	ke g	10,000		Kegia tan	-	10,000	-	-
		c terlaksananya penetapan hasil pemilu dan Pilkada	2	ke g	1,003,680,000		bulan layan an	1,003,680,000	-	100	-
12	Meningkatnya Penyelesaian Sengketa Penetapan hasil Pemilu	a tersedianya dokumen penyelesaian sengketa	3	ke g	21,247,000		kegia tan		21,247,000		-
		b terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait					kegia tan		-		#DIV/0!

		c Persentase penyelesaian sengketa penyelesaian hasil	100	%	8,020,000		doku men	7,990,000	30,000	99,63	-
13	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	a Presentase Penyelesaian Pertanggungjawab Penggunaan Anggaran sesuai ketentuan	100	%	-	95	%	-	-	-	95.00
		b JUmlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan	12	lap ora n	-		0	-	-	-	-
		c Presentase Penyampaian LPJ Keuangan berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95	%	-	95	%	-	-	-	100.00
		d Presentase ketepatan waktu Pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan	100	%	2,212,860,000	100	%	2,170,119,722	42,740,278	98,07	100.00
14	Terwujudnya dukungan sarana Prasarana guna Peningkatan Tugas dan Fungsi Organisasi	a Persentase Fasilitas Perkantoran yang berfungsi dengan baik	100	%	-	100	%	-	-	-	100.00
		b Persentase dukungan Sarana Prasarana yang berjalan dengan baik	100	%	80,640,000	100	%	80,599,500	40,500	99,95	100.00
		c Persentase Layanan Keamanan, Kelertiban, Kebersihan dan Rumah Tangga	100	%	-	100	%	-	-	-	100.00

Dengan persentase capaian kinerja lembaga KPU Kabupaten Sumba Tengah sebesar 94,50 %, dapat dikategorikan dalam skala baik untuk Capaian Kinerja Tahun 2024 ini.

### **3.2.1. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya**

Berdasarkan data Laporan Kinerja Tahun 2024, Capaian Kinerja yang dicapai pada Tahun 2024 ini sebesar 94,50 %, masih kurang dari hasil capaian kinerja ditahun 2024 yaitu sebesar 98%. Dengan demikian seluruh program/ kegiatan yang dianggarkan ditahun 2024 telah berhasil diselesaikan / direalisasikan oleh KPU Sumba Tengah. Penurunan kinerja ini hanya disebabkan oleh kegiatan revisi yang dilakukan secara berulang-ulang lebih dari target oleh karena adanya perubahan program kegiatan dan kebijakan-kebijakan dalam rangka efektivitas dan efisiensi anggaran baik APBN maupun Dana Hibah Pilkada. Penurunan ini hanya dalam bentuk persentase, tetapi skala keberhasilannya sama dengan tahun sebelumnya yaitu BAIK.

### **3.2.2. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Renstra KPU Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2020-2024**

Apabila dibandingkan dengan Target Jangka Menengah sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Strategis KPU Sumba Tengah Tahun 2020-2024 dapat diberikan analisis sebagai berikut :

1. Kegiatan Perencanaan Program, Kegiatan, Anggaran dan Penyusunan Peraturan Perundang - Undangan

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja dan output kegiatan yang terlaksana di tahun 2024 seluruhnya tercapai sesuai target, maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Sumba Tengah Tahun 2019-2024.

Untuk persentase Perencanaan Program dan Anggaran serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu mencapai target yang ditetapkan, hal mana selama Tahun 2024 teralokasi anggaran yang cukup sesuai dengan program, kegiatan dan Tahapan. Pada kegiatan ini aada beberapa sub kegiatan yang pelaksanaannya merupakan sasaran kinerja KPU yang yang diantaranya adalah :

a. Kegiatan Perencanaan dan Penganggaran Pemilu

Selama tahun 2024 untuk menunjang pelaksanaan Tahapan dan kebijakan lainnya, telah dilakukan penyusunan program dan kegiatan serta anggaran perubahan beberapa kali revisi. Yang semula direncanakan revisi 8 kali tetapi dalam pelaksanaan dilakukan revisi 22 kali yang disebabkan oleh kebijakan Realokasi anggaran sesuai kebijakan KPU RI untuk menunjang pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Perubahan Program dan Volume kegiatan pada kegiatan Pilkada.

Untuk efektivitas dan efisiensi pengelolaan anggaran, secara berkala dilakukan Supervisi dan Monitoring Pelaksanaan Anggaran dimana dilakukan penyampaian laporan Monitoring Realisasi yang dilakukan baik secara langsung pada rapat-rapat Konsolidasi Nasional, Rapat Kerja dan rapat rutin dengan memanfaatkan Teknologi Informasi.

Dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan, untuk kegiatan perencanaan dan Penganggaran Pemilu mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian KPU KAbupaten Sumba Tengah kerja Tahun 2024

b. Pelaksanaan Diklat Teknis Kepemiluan

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Diklat Teknis bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana KPU Sumba Tengah telah mengikuti kegiatan-kegiatan Diklat Teknis baik di propinsi maupun di KPU RI. Hal yang sama juga dimana seluruh Komisioner dan para ASN mengikuti Diklat Teknis secara bersama-sama di Jakarta, Termasuk anggota Komisioner dan sekretaris mengikuti Diklat Dasar di Hambalang. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

c. Kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Tahapan Pemilu dan Pemilihan bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan Sosialisasi telah dilakukan pada beberapa Pemilih Pemula di Sekolah-Sekolah, sosialisasi pada kaum marginal Daerah Terpencil, Komunitas keagamaan, Partai Politik dan Stakeholder lainnya.

Dalam pergelaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, untuk meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan maka KPU Kabupaten Sumba Tengah juga melakukan sosialisasi pada elemen masyarakat dengan memberdayakan Relawan Demokrasi yang direkrut pada 6 kecamatan selama 3 (tiga) bulab masa kerja dengan target pada daerah-daerah terpencil, terluar dan terbelakang sehingga tahapan pemilihan dan informasi lainnya dapat tersampaikan dengan baik sampai tingkat paling bawah.

Selain itu, guna lebih menggaungkan tahapan pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Sumba Tengah juga melakukan fasilitasi layanan kehumasan dan pers dengan mengundang media pers pada kegiatan-kegiatan KPU bahkan pada tahapan Pencalonan dan Kampanye kami memberikan ruang untuk wawancara dan Sosialisasi. Bukan cuma media elektronik, media cetak juga turut mengambil peran dalam menyampaikan informasi-informasi pemilu yang dilakukan KPU Kabupaten Sumba Tengah, bahkan Visi Misi Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah juga dilakukan publikasi lewat media cetak dan elektronik nasinal selama 5 (lima) hari berturut-turut.

Agar dapat membantu masyarakat dalam menentukan pilihan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah, kami juga melakukan Live streaming kegiatan pendaftaran, Penarikan Nomor Urut, Penetapan Pasangan Calon dan Penyampaian Visi Misi pada kegiatan Debat Publik. Pada akhir tahapan pemilihan, KPU Kabupaten Sumba Tengah juga melakukan Live streaminig kegiatan Rekapitulasi Perhitungan Perolehan suara pasangan calon dan Penetapan Perolehan

suara dan Penetapan pasangan calon terpilih yang dilakukan bekerjasama dengan RRI Kupang cabang Waikabubak.

Selain sosialisasi yang dilakukan secara langsung, KPU Kabupaten Sumba Tengah juga melakukan pengembangan Rumah Pintar Pemilu sebagai sarana edukasi bagi masyarakat pemilih tentang pelaksanaan pemilihan umum. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

### C. Kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan penyusunan rancangan Keputusan KPU Sumba Tengah disusun dengan melakukan harmonisasi atas beberapa peraturan yang dialkuan secara cepat, tepat dan sesuai kerangka regulasi. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024. beberapa kegiatan adalah :

- 1) Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan terhadap seluruh produk hukum (keputusan, berita acara, perjanjian kerjasama) melalui legal drafting oleh Sub bagian Teknis dan Hukum di lingkungan satuan kerja yang tidak harmonis/sinkron. Dokumentasi:

- 2) Pengunggahan Produk hukum pada Webside JDIH. Kendala: kurang tenaga dan pemahaman Tim Legal Drafter serta dikerjakan oleh Kepala Sub Bagian Teknis dan Hukum sendiri. Saran: agar komposisi pegawai disesuaikan dengan Tim Hukum, perlu adanya pegawai yang mampu di bidang Teknologi Informasi dan penambahan pegawai pada subbagian Hukum dan SDM.
- 3) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Produk Hukum.
- 4) Indikator kegiatan: Jumlah naskah produk hukum yang telah dibuat/direvisi melalui proses sesuai dengan SOP. Bentuk kegiatan: adanya SOP Produk hukum, dan jumlah naskah produk hukum yang dihasilkan melalui proses legal drafting yang sesuai SOP. Dokumentasi: Buku Register, arsip asli keputusan.

#### D. Kegiatan Fasilitasi Sarana IT

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan fasilitasi Sarana IT bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah sangat baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan fasilitasi Sarana IT telah dilakukan melalui pengadaan beberapa sarana pendukung WIFI melalui penambahan Instalasi jaringan Wifi pada tiga titik yang dikonsentrasikan pada Aula KPU untuk mendukung proses pelaksanaan tahapan secara baik.

selain itu untuk menunjang proses Pemungutan, Perhitungan dan Rekapitulasi Perolehan Suara tingkat kecamatan karena pada beberapa kecamatan yang tidak mendukung jaringan sarana prasarana dan

Teknologi, KPU Sumba Tengah melakukan Pengadaan starlink sebanyak 4 unit untuk fasilitasi kegiatan Rekapitulasi Perolehan suara pasangan calon di 4 (empat) kecamatan. Sarana tersebut selanjutnya akan dimanfaatkan pada Kantor KPU Kabupaten Sumba Tengah. Dari kegiatan diatas, maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

## **2. Kegiatan Pembentukan Panitia Adhock**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Pembentukan Panitia Adhock bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan Pembentukan Panitia Adhock yang terdiri dari : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) Panitia Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) dan Pelaksanaan rekrutmen Calon Anggota KPPS serta perekrutan Panitia Pemutakhiran data Pemilih sebanyak 156 Orang. Setelah terbentuknya Panitia Adhock, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai penyelenggara pemilu di tingkat adhock, KPU Sumba Tengah melakukan Pembayaran Honorarium dan biaya operasional untuk menunjang tugas-tugas Panitia Adhock. Kegiatan ini dilaksanakan untuk 2 tahapan pemilihan yaitu Pemilihan Umum untuk perekrutan KPPS sedangkan Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 untuk perekrutan PPK, PPS, Pantarlih dan Anggota KPPS. Kegiatan ini tidak sekedar

melakukan perekrutan tetapi juga KPU Sumba Tengah melakukan Fasilitasi Pembayaran Honorarium dan biaya Operasional Panitia Adhock selama 12 bulan layanan. dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis pengelolaan keuangan Badan Adhock, KPU Sumba Tengah juga melakukan Bimbingan Teknis Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban Keuangan dan secara berkala monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan pengelolaan keuangan Badan Adhock. Dari beberapa kegiatan tersebut, untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

### **3. Kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Evaluasi kegiatan Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu telah dilakukan melalui kegiatan Rapat Evaluasi kepada Partai dan Stake holder lainnya, yang dilanjutkan dengan dilakukan pemutakhiran Data parati Politik. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **4. Kegiatan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data Pemilih bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target. Pada kegiatan ini, KPU Sumba Tengah melakukan pencermatan atas Daftar Pemilih Potensial Pemilih (DP4) dan dilakukan pemetaan sesuai Tempat Pemungutan suara berdasarkan asas domisili pemilih. Selanjutnya hasil pemetaan ini akan menjadi dokumen Pemutakhiran Data Pemilih yang dilakukan PPS dengan dibantu oleh Panitia Pemutakhiran Data Pemilih.

Untuk mewujudkan Daftar Pemilih yang berkualitas, KPU Sumba Tengah secara intensif melakukan berbagai terobosan dengan meningkatkan intensitas Bimtek, Sosialisasi, Rapat-rapat dengan stakeholder secara berkala, bahkan dilakukan uji publik dari tingkat desa dan kecamatan atas daftar pemilih hasil pemutakhiran sehingga daftar pemilih yang ditetapkan benar-benar berkualitas dan dapat dipertanggung jawabkan. Dari beberapa kegiatan tersebut diatas, maka kegiatan pemutakhiran daftar pemilih sesuai target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **5. Kegiatan Pencalonan**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target dimana Persentase capaian melalui kegiatan Sosialisasi, Rapat Koordinasi, Fasilitasi Konsultasi

yang diberikan kepada Partai Politik Pengusung Calon dan Bakal Pasangan Calon serta melakukan Penerimaan Berkas Dokumen syarat calon dan syarat pencalonan. Selanjutnya dilakukan penelitian dan klarifikasi dokumen atas dokumen syarat yang belum memenuhi syarat.

Selanjutnya KPU Kabupaten Sumba Tengah melakukan Verifikasi administrasi dan verifikasi Faktual atas dokumen dukungan pasangan calon perseorangan tahap pertama dan tahap perbaikan yang tersebar pada 65 desa dan 6 kecamatan selama 14 (empat belas) hari. Selain itu, KPU Sumba Tengah melakukan Sosialisasi / Pengumuman lewat Media Cetak dan Elektronik terhadap daftar calon agar masyarakat mengetahui dan mendapatkan respon balik sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sehingga penetapan pasangan calon dapat dilakukan secara baik. Capaian Kegiatan Pencalonan ini sesuai target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

## **6. Kegiatan Kampanye Pemilihan**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Kampanye Pemilu bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan Kampanye melalui Fasilitasi persiapan Kampanye, Fasilitasi Pengelolaan Kampanye dengan menyiapkan Alat peraga kampanye untuk disosialisasikan kepada masyarakat umum dan Fasilitasi Penyusunan Laporan Dana Kampanye. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang

direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024

#### **7. Kegiatan Laporan Dana Kampanye Pemilihan**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Laporan Dana Kampanye Pemilu bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan Penyusunan Laporan Dana Kampanye melalui Rapat-rapat Koordinasi, Bimtek Penyusunan Laporan dan Fasilitasi Penyiapan Kantor Akuntan Publik sebagai lembaga Audit dan Penyerahan Laporan Hasil Audit Kantor Akuntan Publik kepada masing-masing Pasangan Calon. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024

#### **8. Kegiatan Pengelolaan, Pengadaan dan Dokumentasi Logistik**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Pengelolaan dan Pengadaan Logistik bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target, dimana kegiatan Pengelolaan logistik Pemilu telah dilakukan melalui kegiatan Penyediaan Sarana Prasarana pendukung dalam pengelolaan logistik, Pengadaan logistik Pemilu bersama kelengkapannya, Mengelola Logistik pemilu sesuai dengan prosedur, kebutuhan dan peruntukannya serta melakukan dokumentasi atas seluruh proses pengelolaan logistik pemilu.

selain melaksanakan Kegiatan Pengelolaan dan pengadaan Logistik Pemilu, KPU Sumba Tengah juga melakukan pengelolaan dan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024. Bahkan dalam pengelolaan Logistik, KPU Sumba Tengah secara cermat dan tepat Mengelola agar sesuai dengan jumlah, Jenis dan Peruntukan serta memastikan bahwa Logistik Pemilu dan Pemilihan Terdistribusi dengan baik dan dapat dipergunakan sesuai peruntukannya serta menjamin selama proses itu, logisti dalam keadaan aman. maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **9. Kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target dimana Persentase Fasilitasi Penyiapan Tahapan Pemungutan suara melalui Bimbingan Teknis kepada PPK, PPS dan KPPS, Simulasi Pungut Hitung bagi Panitia Adhock, Supervisi dan Monitoring secara intensif dilaksanakan sesuai target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **10. Kegiatan Pengucapan Sumpah dan Janji**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Pengucapan Sumpah / Janji Anggota DPRD KABUPATEN Sumba Tengah bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian

kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 memenuhi target dimana Persentase capaian melalui kegiatan Fasilitasi penelitian Dokumen dukungan, Rapat dan Koordinasi dengan pihak terkait serta mengikuti kegiatan Pelantikan dan pengambilan Sumpah dan Janji anggota DPRD Kabupaten Sumba Tengah periode Tahun 2024-2029. Capaian Kegiatan ini sesuai target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **11. Kegiatan Penetapan Peserta Pilih**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja atas pelaksanaan kegiatan Penetapan peserta pemilu dan Pemilihan bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, namun dari sisi pengelolaan keuangan terjadi efisiensi karena kegiatan ini untuk fasilitasi penyiapan regulasi dalam kaitan persiapan terjadinya sengketa penetapan yang dalam prosesnya tidak terjadi sengketa penetapan hasil pemilihan umum. Begitu juga dengan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur NTT dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah tidak terjadi sengketa baik proses maupun hasil pemilihan. Hasil capaian kinerja kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 sesuai target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **12. Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana dan Prasarana**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja 2 kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 dapat memenuhi

target, maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024

### **13. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)**

Berdasarkan persentase pencapaian kinerja diatas bisa diinterpretasikan bahwa secara umum capaian sasaran adalah baik, capaian kinerja 2 kegiatan yang terlaksana pada tahun 2024 seluruhnya memenuhi target yang telah ditetapkan, maka untuk capaian kinerja tahun 2024 ini telah memenuhi standar dalam target kinerja sebagaimana yang direncanakan dalam Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah Tahun 2024.

#### **3.2.3 Analisis efisiensi penggunaan Sumber Daya**

Berkaitan dengan efisiensi sumber daya, dapat dilihat dari sumber daya sarana dan prasarana dan sumber daya manusia dalam pencapaian target kinerja lembaga. Dari segi sumber daya sarana dan prasarana dalam menunjang pencapaian target kinerja pada KPU Sumba Tengah, telah mencukupi dan tidak terdapat kendala yang berarti, hanya diperlukan pengembangan sedikit terkait website, sehingga dapat turut serta dalam pelayanan Publikasi Informasi kepada masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat.

Bila dilihat dari segi sumber daya manusia, untuk pelaksanaan kegiatan pencapaian kinerja Tahun 2024 ini, KPU Sumba Tengah memiliki keterbatasan akan jumlah pegawai, khususnya dalam hal ini Pegawai Negeri Sipil (PNS). Pegawai PNS merupakan motor dalam melaksanakan tugas yang

diberikan oleh atasan dalam pencapaian kinerja, sehingga menghasilkan capaian kinerja sesuai dengan target dan memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh KPU. Dari 7 orang tenaga Non PNS kemudian dibagi kembali ke dalam masing-masing bagian yang dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Keuangan umum dan logistik, terdapat 2 pegawai PNS pelaksana, dibantu Pegawai Non PNS sebanyak 5 pegawai. Dari 5 pegawai tersebut, 3 pegawai sebagai Satpam, 2 pegawai sebagai Sopir, dan 2 pegawai sebagai pramubakti,
- b. Sub Bagian Program dan Data dibantu oleh 2 orang pegawai non PNS.
- c. Sub Bagian Parmas dan SDM dibantu 1 orang pegawai PNS dan 1 orang Pegawai Perjanjian Kerja
- d. Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hukum hanya dibantu oleh 1 pegawai PNS dan 1 orang Non PNS.

Dengan jumlah PNS yang ada, selama Tahun 2024, masih terdapat pegawai baik PNS maupun non PNS yang melaksanakan tugas antar tupoksi (lintas bagian). Dengan kata lain, keterbatasan pegawai dari segi jumlah dan latar belakang pendidikan tidak sebanding dengan volume pekerjaannya. Selama pelaksanaan tahapan pemilu dan pemilihan, KPU Sumba Tengah mendapat perbantuan tenaga ASN Datasharing dari KPU RI sebanyak 4 (empat) orang selama 4 (empat) bulan yang dirotasi tiap 2 bulan untuk membantu melaksanakan kegiatan - kegiatan tahapan. Dari permasalahan tersebut, upaya yang harus dilakukan adalah perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas SDM serta menguatkan koordinasi internal maupun

eksternal, sehingga dapat mencapai target Kinerja seperti yang telah di rencanakan.

#### **3.2.4. Analisis Program / Kegiatan yang menunjang Keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan Kinerja**

Berdasarkan analisis - analisis yang telah disebutkan sebelumnya di atas, adapun dapat diberikan ide / gagasan terkait program dan kegiatan yang menunjang keberhasilan capaian kinerja. Dalam hal terdapat pelaksanaan Tahapan Pemilu / Pemilihan, program / kegiatan yang akan dilaksanakan, berkaitan langsung dengan Tahapan Pemilu / pemilihan. Sehingga sekiranya program / kegiatan tersebut merupakan salah satu kegiatan yang masuk dalam Tahapan Pemilu / Pemilihan, akan secara otomatis kegiatan itu dapat terlaksana, dan dapat memenuhi target pencapaian kinerja yang ada.

Apabila program / kegiatan yang ada, berkaitan dengan Tahapan Pemilu atau Pemilihan, namun tahun yang berkenaan tidak terdapat kegiatan Tahapan Pemilu atau Pemilihan, sekiranya program dan kegiatan yang ada dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada, sehingga target pencapaian kinerja dapat tercapai. Dalam hal program dan kegiatan yang dapat disesuaikan merupakan kewenangan Eselon 1, maka dapat diberikan pendelegasian wewenang baik kepada KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/kota.

### **3.3. Akuntabilitas Keuangan**

Capaian Realisasi Anggaran tahun 2024 tidak merujuk pada Renja awal tahun tetapi merujuk pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BA. 076 Tahun 2024 Revisi Terakhir adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4

## Realisasi Anggaran BA.076 Tahun 2024

NO	PROGRAM / KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU	REALISASI	CAPAIAN REALISASI %
1	2	3	4	5		
1	Perencanaan dan Penganggaran Pemilu	Meningkatnya kualitas Perencanaan dan Penganggaran yang efektif dan efisien	1. Tersusunnya Program, Kegiatan dan Anggaran serta Pengelolaan Revisi Anggaran	1,609,320,000	1,312,342,222	81,55
			2. Persentase Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Pelaksanaan Anggaran sesuai dengan perjanjian kinerja	222,338,000	222,014,000	99,83
			3. Terlaksananya Konsolidasi Nasional tentang Anggaran dan Penguatan Kelembagaan Organisasi	239,446,000	157,131,500	65,62
2	Diklat Teknis	Meningkatnya kualitas SDM aparatur penyelenggara pemilu	Terkirimnya peserta mengikuti kegiatan bimbingan teknis penyelenggaraan Pemilu	163,951,000	163,134,000	99,50
3	Sosialisasi	Meningkatnya tingkat partisipasi pemilih pada pemilu dan pemilukada	Terlaksananya Sosialisasi, Fasilitas layanan pers dan Kehumasan serta Kerjasama antar lembaga	240,935,000	206,834,500	85,85
4	Penyusunan Peraturan		Tersedianya peraturan Perundang-undangan terkait Pemilu dan Pemilihan	80,895,000	-	-
5	Pengelolaan Sarana TI	Terfasilitasinya layanan penggunaan IT secara baik	1. Terlaksananya Koordinasi Lintas Sektor	66,480,000	1,448,000	2,01
			2. Persentase layanan jaringan Infrastruktur IT KPU yang diterapkan secara terintegrasi			
6	Pembentukan AdHock	Meningkatnya Kerjasama Panitia Adhock dalam Penyelenggaraan Tahapan Pemilu	Terlaksananya Rekrutmen dan pemenuhan dukungan kegiatan Rapat dan kegiatan lainnya	103,044,000	75,793,000	73,55
		Meningkatnya pengelolaan pembayaran Honorarium Panitia	Terbayarnya Honorarium Panitia Adhock	4,137,150,000	4,137,150,000	100,00

		Adhok				
		Meningkatnya dukungan operasional Panitia Adhok	Tertindakannya dukungan Operasional kegiatan Adhok	1,926,268,000	1,926,102,500	99,99
7	Pengelolaan Data Pemilih	Melaksanakan Pengelolaan Data Pemilih	Tersusunnya Data Penduduk Potensial Pemilih	497,851,000	347,005,100	70,00
		Melaksanakan Pemutakhiran Data Pemilih	Tersusunnya Daftar Pemilih Tetap Pilkada serentak			
8	Persiapan dan Fasilitasi Pelaksanaan Pencalonan	1. Melaksanakan persiapan pencalonan Pilkada serentak	Tertindakannya Sosialisasi, Rapat Koordinasi dan konsultasi dengan Pihak Terkait	647,784,000	481,624,500	74,00
		2. Melaksanakan pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati	terlaksananaya Fasilitasi Pencalonan Calon Perseorangan dan verifikasi Faktual Dokumen syarat dukungan calon perseorangan			
			Tertindakannya Pendaftaran dan Penetapan Pasangan Calon Pilkada			
			Tertindakannya FAsilitasi Pemeriksaan Kesehatan Pasangan Calon			
terlaksananaya penetapan Pasangan Calon						
9	Persiapan, Pengelolaan dan EValuasi Kampanye	Melaksanakan persiapan kampanye Pemilu Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada serentak	persentase Koordinasi dengan Pihak Terkait	523,021,000	453,959,000	86,80
		Meningkatnya Pengelolaan Kampanye yang berkualitas	Persentase Fasilitasi Sosialisasi, Fasilitasi APK, Kampanye dan Supervisi pelaksanaan kampanye	25,545,000	25,545,000	100,00
		Meningkatnya laporan kegiatan kampanye Pemilu Calon anggota DPR, DPD, dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pilkada serentak	persentase Rapat Evaluasi dan Penyusunan Laporan Dana Kampanye	1,360,000	1,350,000	99,26

10	Pengelolaan, Pengadaan dan Dokumentasi Logistik	Meningkatnya Rencana Pengelolaan Logistik	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan rencana Pengelolaan Logistik	30,519,000	30,493,000	99,91
		Meningkatnya Pengelolaan dan Pengadaan Barang Jasa Logistik Pemilu	Tersedianya Logistik Pemilu sesuai kebutuhan	1,272,471,000	1,242,770,778	97,67
			Terlaksananya Pengelolaan Alokasi Kebutuhan Logistik			
		Terlaksananya Distribusi Logistik pemilu				
Meningkatnya Dokumentasi Pengelolaan Logistik	Tersusunnya Dokumen Laporan Pengelolaan Logistik Pemilu					
11	Fasilitasi Penyiapan, pelaksanaan dan Evaluasi Tahapan PPS	Meningkatnya Koordinasi Penyiapan Tahapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	Terlaksananya Rapat dan Koordinasi Lintas Sektor dalam persiapan Pemungutan dan Perhitungan Suara	27,391,000	27,380,000	99,96
		Meningkatnya Pemungutan dan Perhitungan Suara secara LUBER dan JURDIL	1. terlaksananya fasilitasi dukungan Operasional Pantia Adhock	992,770,000	984,853,500	99,20
			2. Terlaksananya Bimbingan Teknis Tungsura dan Rekapitulasi Badan Adhock			
		3. Terlaksananya Tungsura dan Rekapitulasi secara berjenjang				
Melaksanakan Rapat Evaluasi Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemungutan dan Perhitungan Suara	6,106,000	6,106,000	100,00		
12	Fasilitasi Persiapan Pelaksanaan Kegiatan Sumpah Janji	Meningkatnya fasilitasi dukungan persiapan kegiatan Sumpah JAnji	Tersedianya dokumen pendukung pelaksanaan Sumpah Janji Anggota DPRD serta Bupati dan Wakil Bupati	20000	0	0
		Terlaksannaya kegiatan pengambilan Sumpah dan JAnji	Mengikuti kegiatan Pengambilan Sumpah JAnji			
13	Pelaksanaan Tahapan Penetapan Hasil dan penyelesaian sengketa	Meningkatnya kegiatan Penetapan hasil	tersedianya logistik penetapan hasil pemilu dan Pilkada	8,040,000	7,990,000	99,38
		Meningkatnya Penyelesaian Sengketa	1. tersedianya dokumen penyelesaian sengketa	8,020,000	7,990,000	99,63

		Penetapan hasil Pemilu	2. terlaksananya koordinasi dengan pihak terkait			
			3. terlaksananya penyelesaian sengketa penyelesaian hasil			
14	Layanan Perkantoran	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Kabupaten Sumba Tengah	1. Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Kab. Sumba Tengah	2,132,860,000	2,170,119,722	98,07
			2. Jumlah Laporan SAI dan Pelaporan Keuangan			
			3. Persentase Penyampaian LPJ Keuangan berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid			
			4. Persentase ketepatan waktu Pembayaran gaji dan tunjangan setiap bulan			
15	Operasional & Pemeliharaan Perkantoran	Terwujudnya dukungan sarana Prasarana guna Peningkatan Tugas dan Fungsi Organisasi	1. Persentase Fasilitas Perkantoran yang berfungsi dengan baik	80,640,000	80,598,500	99,95
			2. Persentase dukungan Sarana Prasarana yang berjalan dengan baik			
			3. Persentase Layanan Keamanan, Keterliban, Kebersihan dan Rumah Tangga			

Berdasarkan data yang disebutkan dalam Tabel diatas dari Pagu sebesar Rp 25,481,272,000-, terealisasi sebesar Rp 22,547,600,731. Persentase realisasi anggaran sebesar 88,49%. Capaian realisasi saat ini kurang dari target nasional yng telah ditetapkan sebesar 99%. hal ini disebabkan karena banyak anggaran Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumba Tengah Tahun 2024 yang tidak dapat direalisasikan karena berkurangnya Volume Kegiatan, Pasangan Calon yang mendaftar, Pengurangan TPS, dan kegiatan lain yang tidak dapat dilaksanakan seperti Biaya Advokasi Hukum dan Perjalanan Dinas Sengketa hukum karena tidak terjadi Sengketa Hukum baik Proses maupun hasil pemilihan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Laporan kinerja instansi pemerintah (LAPKIN) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Tengah sebagaimana yang telah diuraikan di atas secara umum pelaksanaan program kegiatan yang menjadi tugas pokok dan fungsi telah dapat dilaksanakan dengan baik walaupun ada beberapa hambatan atau beberapa kegiatan yang belum optimal. Keberhasilan yang diperoleh tidak terlepas dari terjalannya hubungan koordinasi dan kerjasama dari unsur pimpinan dan staf di internal KPU Kabupaten Sumba Tengah maupun eksternal dengan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumba Tengah sampai pada jajarannya di tingkat desa, serta ketersediaan anggaran, sarana dan prasarana yang cukup memadai.

Adapun kendala dan permasalahan utama yang dihadapi yang menghambat terhadap kinerja organisasi yaitu keterbatasan kuantitas maupun kualitas personel dimana masih kurangnya pegawai yang memiliki kompetensi khusus dibidang tugasnya masing-masing serta sarana dan prasarana kantor dan pembiayaan yang belum mampu mengakomodir tuntutan volume kegiatan yang semakin meningkat. Selain itu, dari sisi waktu pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang dilaksanakan serentak dirasakan kurang sehingga optimalisasi Target kinerja menjadi sedikit berkurang.

#### 4.2. Saran

Adapun strategi pemecahan masalah untuk dilaksanakan pada tahun mendatang adalah perlunya perluasan upaya peningkatan kuantitas maupun kualitas personel melalui pembinaan, pendidikan dan pelatihan aparatur Sekretariat KPU Kabupaten Sumba Tengah; perlunya peningkatan kualitas sarana dan prasarana serta peningkatan pendanaan program kegiatan serta sekiranya Program dan Kegiatan Tahapan Pemilu dan Pemilihan hendaknya tidak dilaksanakan pada tahun yang sama.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan, kiranya dapat bermanfaat dan menjadi bahan acuan bagi pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang.

Waibakul, 17 Februari 2025

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUMBA TENGAH**

**KETUA,**

**FREDY UMBU BEWA GUTY**